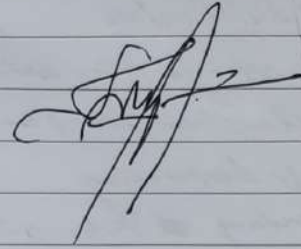


UTS

Nama : Mifta Lenggua Juarsyah
NPM : 2212011184
Mata kuliah : Hukum Perikatan
Dosen Pengampu : Siti Nurhidayah S.H M.H
Hari/Tanggal : Jumat, 13 Oktober 2023



1. Apabila hukum benda memiliki sistem tertutup dan tertutup dalam buku II KUHPerdata, maka hukum Perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam buku III KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata serta dengan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Definisi Perjanjian itu berupa suatu rangkaian Perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dibuatkan atau ditukarkan. Berdasarkan hal itu maka timbulah kubungan antara dua orang akibatnya secara otomatis yang namanya Perikatan sehingga meribitkan suatu Perikatan antara dua orang yang membuatnya.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan Perikatan mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta melaksanakan urusan tersebut hingga orang yang diwakilinya beres mengakhiri serta urusan itu, Pernyataan tersebut dibuat ada dalam Pasal 1354 KUHPerdata dan Perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan zakwarr neming.
4. Perikatan dengan ketentuan waktu bertolak belakang dengan Perikatan bersyarat, karena yang disebut belakangan itu mengandung Peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebut sebelumnya mengandung Peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
5. Didalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam Perjanjian timbal balik, Penjelasan ini menurut Badruzaman Para ahli mencari solusi penyelesaian melalui asas kepastian. Menurut asas kepastian dalam Perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang telah melakukan prestasi.

1. Pasal 1237 KUHPerdata

1. Dalam hal adanya Perikatan untuk memberikan suatu keberatan tertentu, keberatan itu semenjak Perikatan dibuatkan, adalah atas tanggungan Si berutang
2. Jika Si berutang ~~dan~~ tidak akan mengerahkannya, maka semenjak saat kelakuan, keberatan adalah atas tanggungan Si

Pasal 1444 KUHPerdata

Jika barang tertentu yang menjadi barang Persefujuan, musnah, rusak, atau harus dipersefujikan, atau hilang, sedemikian sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka haruslah Perikatan atas barang itu musnah atau hilang diluar sadanya Si berutang dan sekiranya ia telah mengerahkannya.

keperluan bungan $\Rightarrow$ Si berutang memiliki tanggungan atas barang (keberatan yang dipersefujikan, dan jika barang itu musnah atau hilang maka Si berutang wajib membuktikan kejadian tersebut, dan jika musnah atau hilang ditangan berutang maka Perikatan terhapus

2. a. Perikatan Overmacht

Dibuat tidak memenuhi suatu Perikatan wajib menggaris bungan yang disebabkan oleh ketidaksiannya maka ia tidak wajib membayar ganti rugi, bilamana ketidaksiannya itu tidak dapat dipersefujikan jikalau Perikatan karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membuktikan Persefujannya

b. Teori Overmacht

1. Teori tidak terduga

Suatu keadaan tidak mungkin melibatkan pemenuhan prestasi yang dipersefujikan

2. Teori Penghambatan atau Persefujian ketidaksiannya

Meniadakan kewajiban sehingga akibat ketidaksiannya yang telah dipersefujikan tidak bisa dipersefujikan

c. Penghapusan Perikatan

Ajutan tentang Perikatan yang harus menanggung ganti rugi, apabila dibuat tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa

d. Penghapusan Samas

Pembatalan dari prestasi karena akibat bahwa keadaan mengancam pemenuhan Perikatan selambat-lambatnya pada waktu yang dipersefujikan pada pembatalan itu

Tanda tangan


Mulyono Laga Jember